

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Data Klien dalam Pembuatan Akta

**Devy Ratna Pratiwi**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
devyratnapratiwi03@gmail.com

---

**Key Word:**

Notary,  
Protection,  
Responsibility

Legal

**Abstract**

*A notary who has been given the task and authority to issue a notary deed must comply with applicable legal provisions. Notaries as public officials are authorized to draw up deeds regarding all actions, agreements, and stipulations based on statutory regulations. The formulation of the problem in this study is: what is the responsibility of a notary against falsifying client data in making a deed, and how is the legal protection for a notary in falsifying client data in making a deed. This is a normative legal research that was carried out using an approach through legislation and literature studies. The results of the research and discussion conclude that relating to the making of a Notary Deed requires documents or statements from the client which must be in accordance with their authenticity, there is no element of falsification in making a Notary Deed. If there is an element of forgery and the Notary participates in making the document or statement, the Notary must be responsible for the deed he made. However, before a Notary gets sanctions for unlawful acts, it is necessary to have evidence in advance that there are losses suffered by the parties or clients for the unlawful acts committed by the Notary.*

---

**Kata-kata Kunci:**

Notaris,  
Perlindungan  
Hukum, Tanggung  
jawab

**Abstrak**

Notaris yang telah diberikan tugas dan wewenang untuk menerbitkan akta notaris harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum berwenang dalam pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan data klien dalam pembuatan akta, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam pemalsuan data klien dalam pembuatan akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan melalui perUndang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa berkaitan dengan pembuatan akta notaris membutuhkan dokumen atau keterangan dari klien yang harus sesuai dengan keasliannya, tidak diperbolehkan adanya unsur kepalsuan dalam pembuatan akta notaris. Apabila terdapat unsur kepalsuan dan notaris turut serta dalam membuat dokumen atau keterangan tersebut maka notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Namun sebelum notaris mendapatkan sanksi atas perbuatan melawan hukumnya perlu adanya bukti terlebih dahulu bahwa terdapat kerugian yang diderita para pihak atau klien atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

---

### Pendahuluan

Notaris adalah suatu profesi yang mempunyai landasan kerja yang idiil dan didorong oleh cita-cita etis masyarakat, yaitu etika profesi yang berlandaskan moral, oleh karena itu notaris harus memahami etika dan berkaitan dengan profesinya. kaidah moral

diharapkan ditaati oleh sekelompok orang yang mengemban profesi yang berkumpul dalam suatu organisasi profesi. Apabila kaidah moral tidak ditegakan maka akan mendapatkan sanksi yang tegas, namun meskipun demikian dalam pergaulan organisasi apabila ada notaris yang melanggar kode etik, maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 yang mengatur tentang kewajiban dan wewenang notaris. Besarnya wewenang yang dimiliki notaris dalam pembuatan akta autentik serta peran penting yang dimiliki notaris, bukan berarti tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh notaris<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, bahwa dalam pembuatan akta tersebut notaris harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Apabila dalam akta yang dibuat mengandung cacat hukum maka perlu diketahui pula apakah cacat hukum tersebut karena adanya unsur kesalahan murni dari notaris atau kesalahan dari para pihak yang dalam memberikan keterangan serta dokumen/data pendukung lainnya. Adapun akta yang dibuat notaris ada dua, yakni "*Partij Acte*" atau disebut dengan akta pihak-pihak yang merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan "*Ambtelijke Acte*" atau akta pejabat. Merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dan mendasarkan atas data-data/dokumen yang disampaikan kepada notaris, maka yang bersangkutanlah yang bertanggungjawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal notaris membuat kesalahan.<sup>4</sup>

Kekuatan hukum yang melekat dalam akta otentik membuat masyarakat mempunyai harapan yang besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh notaris tidak mengandung tindak pidana pemalsuan, penipuan, ataupun penggelapan. Adanya pemalsuan data dalam pembuatan akta membuat notaris turut bertanggungjawab, karena memiliki peran dan andil yang besar didalam hak legitimasi oleh masyarakat. Apabila terjadi kegagalan atau kerugian yang dialami klien seperti dengan hilangnya otentitas akta yang dibuat akibat kelalaian yang dilakukan oleh notaris, maka harus dibuktikan dengan adanya suatu hubungan kausalitas atau sebab akibat antara

---

<sup>1</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pranedamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 131.

<sup>2</sup> Pasal 15 dan 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Fuad Brylian Yanri, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Berindikasi Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, 2019.

<sup>4</sup> Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Membuat Keterangan Palsu", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, 2021.

pembuatan akta dengan kerugian yang diderita oleh klien ataupun tidak otentiknya akta yang dibuat.<sup>5</sup>

Adanya itikad yang tak jujur yang dilakukan oleh notaris yang mana telah melakukan tindakan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik ini yang berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 pada 31 Maret 2015 maka secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut juga wajib mendapatkan perlindungan hukum.<sup>6</sup> Penghadap/ klien yang hadir ke notaris untuk membuat akta maka harus dilindungi dengan Undang-undang, upaya perlindungan tersebut terdapat dalam ketentuan-ketentuan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang mengatur sanksi dapat diperkenankan notaris yang membuat pelanggaran atas ketentuan UUJN tersebut.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka penulis merasa untuk mengkaji lebih mendalam yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum yang diberikan karena adanya perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap akta notaris tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu; pertama, bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan data klien dalam pembuatan akta? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris atas pemalsuan data klien dalam pembuatan akta?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris atas perbuatannya dalam hal pemalsuan data klien dalam pembuatan akta. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris terhadap pemalsuan data klien dalam pembuatan akta.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap perUndang-undangan yang diperlukan dalam menelaah permasalahan hukm yang diangkat dengan merujuk pada ketentuan hukum. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh hubungan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan peraturan lainnya yang kemudian diterapkan dalam permasalahan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Data klien dalam Pembuatan Akta.

---

<sup>5</sup> Daeng Naja, *Malapraktek Notaris*, Cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022, hlm. 18

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014

<sup>7</sup> Ni Made Lalita Sri Devi, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, 2021.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Data Klien dalam Pembuatan Akta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengenai kewenangan notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta menyimpan akta, memberikan *grosse* salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata, akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tempat akta itu dibuat. <sup>9</sup>Keistimewaan akta otentik yang merupakan produk dari kewenangan notaris adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap atau biasa disebut dengan kekuatan pembuktian sempurna. Pembuktian terhadap akta otentik bertujuan mendukung dalil yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu ataupun yang menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak benar. Akta otentik itu sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebagliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Kepalsuan akta otentik dibedakan menjadi dua, yaitu kepalsuan materiil yaitu apabila terdapat cacat pada kekuatan pembuktian dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*) dan kepalsuan intelektual (*intellectual valsheid*) yaitu apabila apa yang diterangkan dalam suatu akta tidak berdasar kebenaran dan dengan mengemukakan adanya kepalsuan intelektual maka seseorang menyerang kekuatan pembuktian materiil suatu akta. Berkaitan dengan hal tersebut dalam prakteknya itu sendiri masih seringkali terdapat sengketa dimana akta notaris yang didasari oleh surat palsu yang menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Surat palsu tersebut merupakan

---

<sup>8</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>9</sup> Pasal 1867 KUHPerdata

<sup>10</sup> Udin Narsudin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Nas Media Pustaka, 2022, hlm. 5

tindakan pidana, surat palsu berarti perbuatan meniru dimana keterangan yang terdapat dalam surat tersebut tidak asli, tidak tulus, tidak sah, tiruan dan tidak jujur.<sup>11</sup>

Misalnya saja ketika dokumen atau keterangan yang digunakan para pihak untuk membuat akta di hadapan notaris diketahui ternyata palsu, maka dinilai sudah cukup bukti untuk dipersangkakan melakukan tindak pidana, karena telah membuat akta otentik yang isinya palsu sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 jo. Pasal 263 KUHP. Notaris dianggap hanya menerima dan menggunakan begitu saja tanpa menguji kebenaran dokumen dan keterangan yang diberikan kepadanya. Seharusnya notaris melakukan verifikasi terlebih dahulu atas kebenaran dokumen ataupun keterangan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 266 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta yang seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam apabila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.<sup>13</sup> Diancam pula dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>14</sup>

Membuat surat palsu dapat terjadi apabila terdapat tanda tangan yang tidak benar ataupun tidak sesuai, misalnya saja membuat tanda tangan dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia. Notaris mungkin saja membuat data palsu/keterangan palsu terhadap surat yang seharusnya dibuat oleh instansi lain yang lebih memiliki wewenang terhadap surat tersebut, sedangkan surat tersebut juga sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, notaris harus lebih berhati-hati dan memperhatikan surat-surat yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan akta. Apabila lalai dan terbukti adanya tindak pidana pemalsuan data dalam pembuatan akta maka tidak menutup kemungkinan bahwa notaris harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam pembuatan akta tersebut.<sup>15</sup>

Apabila notaris terbukti turut serta atau melakukan pemalsuan terhadap data klien maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana, maka secara yuridis tidak perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir.<sup>16</sup> Bukan hanya berdasarkan ketentuan pidana saja, akan tetapi juga oleh Peraturan BW KUHPperdata serta Peraturan Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>17</sup> Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang telah dibuat atau dihadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan

---

<sup>11</sup> I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, 2020.

<sup>12</sup> I Made Hendra Kusuma, *Problematis Notaris dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Penerbit Almuni, 2021, hlm. 33.

<sup>13</sup> Ayu Rizkie, Muhammad Arifin & Ramlan, "Tanggung Jawab Atas Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Klien Dalam Proses Pembuatan Akta", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JHESS)*, Vol. 2, 2020.

<sup>14</sup> Pasal 266 KUHP ayat (1) dan (2)

<sup>15</sup> Ayu Rizkie, Muhammad Arifin & Ramlan, "Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Klien Dalam Proses Pembuatan Akta", *Journal Of Education And Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, 2020.

<sup>16</sup> Peraturan BW KUHPperdata

<sup>17</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

jabatan ataupun kewenangan notaris tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan KUHP saja telah menunjukkan terjadinya kesalahfahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris sedangkan akta otentik sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Notaris yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan pemalsuan terhadap data klien dapat dilakukan pemberhentian oleh menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara yang telah diatur dalam Keputusan Menteri 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2), yaitu notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, apabila notaris terbukti telah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan produk atau akta otentik tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan, serta pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar wewenang tersebut maka notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pemalsuan Data dalam Pembuatan Akta**

Notaris diberikan kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik tersebut dianggap benar. Kewenangan itu sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>19</sup> Menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, apabila isi akta berisi data pribadi, pembicara dan saksi, maka notaris memiliki perannya sendiri untuk melindungi data pribadi tersebut dan tidak mengungkapkan data pribadi ini kepada pihak yang tidak terlibat dalam pengoperasian.<sup>20</sup> Notaris memiliki kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta otentik dengan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta menjadi jelas.

Adanya Dasar Hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 21 Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan

<sup>19</sup> Shidiqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 13.

<sup>20</sup> Fahmi Nugraha, Rosalinda elsina Latumahina, "Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Freelance", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, 2023.

<sup>21</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berkaitan dengan perlindungan hukum notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait dengan pertanggungjawaban notaris dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, secara tidak langsung notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup> Penting adanya perlindungan terhadap notaris dikarenakan:

1. Menjaga keluhuran rakyat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49-PUU/X/2012 pada 23 Maret 2013, telah mencabut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang merupakan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam hal adanya dugaan perbuatan pidana terhadap akta tersebut. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi, akan tetapi sudah selayaknya notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya.<sup>24</sup> Berdasarkan pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi prosedur pengambilan dokumen yang berada dala penyimpanan notaris dalam protokolnya, termasuk dalam proses pemanggilan notaris untuk dihadirkan sebagai saksi baik sebagai saksi maupun tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik polri, penuntut umum maupun hakim dalam proses persidangan di pengadilan.<sup>25</sup>

Pentingnya notaris dalam melindungi data diri para klien untuk memastikan bahwa data pribadi klien tidak disalahgunakan oleh pekerja notaris. Penyalahgunaan data pribadi tersebut dapat menunjukkan kesenjangan skema serta minimnya kontrol yang berakibat informasi personal mampu dimanipulasi serta dapat menyebabkan kerugian bagi para pemilik data tersebut. Perlindungan hukum bagi notaris secara undang-undang telah diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap notaris, yang berdasarkan Pasal 66 UUJN
2. Hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 19019 angka 3 KUHPer, Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, Pasal 277 HIR, Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/ SIP/ 1973.

---

<sup>22</sup> Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, 2018.

<sup>23</sup> Kunni Affah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Journal Lex Renaissance*, Vol 2, 2017.

<sup>24</sup> Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012)

Apabila akta yang diuat di hadapan notaris dikemudian hari terdapat masalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris menurut Majelis Kehormatan Notaris atau yang disingkat MKN, apabila berdasarkan Pasal 66 ayat (1), jika hendak memanggil notaris, polisi, jaksa ataupun hakim harus mendapat persetujuan MPD atau Majelis Pengawas Daerah, karena tanpa adanya persetujuan dari MPD maka penyidik tidak dapat secara langsung memanggil atau memeriksa notaris tersebut. Tata cara penanganan serta prosedur pemanggilan notaris telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.<sup>26</sup>

Apabila notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana terkait dengan akta yang telah dibuatnya maka penyidik yang akan memanggil notaris tersebut, serta harus mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MPD, yang mana MPD telah berwenang untuk mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris tersebut. Berdasarkan adanya perlindungan tersebut maka diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi notaris serta dapat mempertegas keberadaan lembaga MKN tersebut.<sup>27</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris apabila terdapat unsur kepalsuan data/dokumen ataupun keterangan terhadap akta yang dibuatnya maka akan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum secara perdata karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris tersebut, ataupun dikenakan pertanggungjawaban secara pidana karena adanya unsur pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemalsuan data/ dokumen/ keterangan terhadap akta otentik yang dibuatnya. Serta diberikan pertanggungjawaban secara administratif karena pelanggaran terhadap kode etik dalam profesi notaris. Maka akta otentik yang didasari dengan surat/ data/ keterangan/ dokumen palsu tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan dan dapat batal demi hukum. Apabila notaris telah terbukti bersalah baik sengaja ataupun tidak disengaja dan sudah dibuktikan dalam pengadilan yang mana telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris maka notaris tersebut dapat dipidana dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang telah dilanggar.

Bentuk perlindungan hukum bagi notaris terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam KUHPidana bentuk perlindungan yang diberikan kepada notaris yaitu dapat berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sedangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berasal dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang melakukan pengawasan serta pemeriksaan bagi notaris agar notaris melaksanakan tugas

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007

<sup>27</sup> Khoirotul Ummah Adriana, "Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu dari Para Pihak*", *Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Vol. 1, 2022.



dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris. MKN tersebut juga memiliki wewenang untuk mengizinkan Notaris untuk diperiksa ataupun tidak diperiksa apabila notaris tersebut sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Saran yang dapat disampaikan yaitu notaris sebagai pejabat umum harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris juga tidak boleh melakukan perbuatan demi kepentingan diri sendiri yang dapat merugikan oranglain/ klien. Notaris juga dalam melaksanakan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pranedamedia Group, Jakarta, 2018.
- Kusuma, Hendra, Made, *Problematik Notaris dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Penerbit Almuni, 2021.
- Naja, Daeng, *Malapraktek Notaris*, Cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022
- Narsudin, Udin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Nas Media Pustaka, 2022.
- Salsa, Noer, Shidiqi, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Cetakan Pertama Kencana, Jakarta, 2020.

### Jurnal

- Fuad Brylian Yanri, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Berindikasi Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol.6, 2019.
- Selvi Dhian Padma Sari, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Membuat Keterangan Palsu", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.1, 2021.
- Ni Made Lalita Sri Devi, "Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, 2021.
- I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, 2020.
- Ayu Rizkie, Muhammad Arifin & Ramlan, "Tanggung Jawab atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam proses Pembuatan Akta, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JHESS)*, Vol. 2, 2020.
- Fahmi Nugraha, Rosalinda elsina Latumahina, "Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Freelance", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, 2023.
- Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, 2018.

Kunni Affah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Journal Lex Renaissance*, Vol 2, 2017.

Khoirotul Ummah Adriana, Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu dari Para Pihak", *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 1, 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 15 dan 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 21 Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)